

**JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Gebby Suzan Adoe

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, E-mail: gebbyadoe@gmail.com

ABSTRACT: *Authentic deeds have a very important position in people's lives to ensure legal certainty and legal protection for the parties as well as what is stated in the deed in accordance with the applicable regulations in the Law on Notary Position (UUJN). As with the research that will be made by researchers, it will discuss the guarantee of legal certainty for Fiduciary security holders after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. In the verdict The Constitutional Court has provided a different legal interpretation, that the executorial power of the Fiduciary Guarantee Certificate does not automatically enforce, but depends on certain circumstances, for example: the agreement of default between the creditor and the debtor in the agreement clause regarding when and why the debtor is declared in default, then the execution is through fiduciary guarantee certificate can be implemented or the debtor submits the fiduciary guarantee object voluntarily. This decision has an impact on creditors who should have an easy nature of execution if the debtor does not perform his obligations and if the debtor refuses to cooperate, the creditor must obtain a court decision before executing. The type of research used in this research is the normative juridical research is the type of research that will be used and is accompanied by the use of a statutory approach (Statue approach) and a conceptual approach. This research is made based on methods by examining existing literature such as laws and regulations, books relating to the issue to be solved, as well as dictionaries and encyclopedias.*

Keywords: *Decision, Constitutional Court, Legal certainty, Fiduciary.*

ABSTRAK: Akta otentik memiliki peranan kedudukan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak dan apa dituangkan dalam akta sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagaimana terhadap penelitian yang akan dibuat oleh peneliti, akan membahas mengenai jaminan kepastian hukum terhadap pemegang jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum yang berbeda, bahwa kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu misalnya: kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur didalam klausul perjanjian tentang kapan dan sebab apa debitur dinyatakan wanprestasi maka eksekusi melalui sertifikat jaminan fidusia dapat dilaksanakan atau debitur menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Keputusan ini berdampak kepada kreditur yang seharusnya Jaminan Fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur tidak melakukan kewajibannya dan apabila debitur menolak bekerjasama maka kreditur harus memperoleh putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang akan digunakan dan disertai dengan penggunaan pendekatan perundang undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini dibuat berdasarkan cara-cara dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku buku yang berkenaan terhadap isu yang akan dipecahkan, serta kamus dan ensiklopedi.

Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Kepastian Hukum, Fidusia.

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan sekarang ini yang turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dibidang perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan modal. Perkembangan perdagangan dan ekonomi akan diikuti oleh perkembangan zaman, kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUFJ), menyebutkan bahwa "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Objek Jaminan fidusia sebelum berlakunya UUFJ adalah benda bergerak terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Namun sesudah berlakunya UUFJ, maka objek Jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan UUFJ, objek Jaminan fidusia dibagi atas dua macam:²(1) benda yang tidak bergerak, bangunan tidak dapat dibebani HT (Hak Tanggungan); dan (2) benda bergerak tidak berwujud maupun yang berwujud. UUFJ menentukan agar obyek yang akan menjadi obyek Fidusia pembebanannya dibuat dengan akta Notaris dan didaftarkan pada tempat atau yang mengurusi Fidusia atau

biasa disebut KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia).

Dalam praktek perbankan umumnya perjanjian kredit (PK) dibuat dengan akta dibawah tangan, demi efisiensi waktu dan mempermudah debitur yang akan mengambil kredit tanpa harus menunggu pembuatan akta otentik dihadapan Notaris dan untuk meminimalisasi biaya pembuatan akta dalam kredit tersebut, sedangkan bagi bank untuk penjaminan obyek yang dijamin akan dibuatkan akta penjaminan, dibuat oleh Notaris apabila penjaminan dengan fidusia dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) apabila penjaminan dengan Hak Tanggungan.³

Keberadaan akta autentik yang dibuat oleh Notaris digunakan untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian sehingga di kemudian hari ada salah satu pihak yang melanggarnya maka dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Hal inilah yang membuat masyarakat percaya, bahwa Notaris dapat menuangkan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris serta memberikan perlindungan hukum.⁴

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi

¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 64

³Indah Antari Mutri, *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 2

⁴ Santia Dewi, S.H., M.Kn. R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn., *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, 2011, hlm.10.

hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggungugat, Notaris.⁵

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggungugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.

Inti suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam praktik Notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan UUJN.⁶

Terdapat beberapa alasan yang menjadi kendala bagi debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau wanprestasi (cedera janji), contohnya seperti usaha debitur yang sedang mengalami penurunan omset, dengan secara sengaja tidak melakukan kewajibannya atau benar-benar ketidak

mampu melakukan pembayaran atas hutangnya, tutup usia atau meninggal dunia, maka barang yang menjadi jaminan rusak berat atau mungkin hilang. Bilamana tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) yang dikarenakan barang jaminan rusak/hilang, maka barang jaminan tersebut wajib diganti dengan barang jaminan yang baru dan debitur wajib menyelesaikan pembayaran hutangnya sampai dengan lunas. Kewajiban utang piutang juga tidak menggugurkan kewajiban debitur sekalipun karena sakit atau bahkan tutup usia/meninggal dunia. Para ahli waris atau suami/isteri debitur akan diminta untuk menyelesaikan hutang tersebut, sedangkan untuk debitur atau ahli waris yang tidak mau memenuhi prestasinya maka utang piutang diselesaikan melalui proses eksekusi barang jaminan.

UUJF mengatur mengenai benda bergerak. Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang terdapat perlindungan khusus kreditur, pada saat pemberi fidusia melakukan cedera janji, penerima fidusia berhak melangsungkan eksekusi untuk mendapatkan ganti rugi. Kondisi semacam ini memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan eksekusi ganti rugi terhadap nasabah dan tidak perlu menunggu lama putusan pengadilan tersebut melalui pendaftaran fidusia.⁷

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan gugatan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi membuat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak serta merta mempunyai kekuatan eksekutorial pada

⁵Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm.16

⁶ Ibid, hlm 17

⁷Muhammad Maksum. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan

sertifikat Jaminan Fidusia, maka diperlukannya kesepakatan bersama serta melakukan upaya hukum gugatan dimana kreditur tidak serta merta dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan sehingga tidak sesuai dengan asas jaminan fidusia itu sendiri.

Tulisan ini akan diarahkan untuk membahas masalah jaminan kepastian hukum terhadap pemegang jaminan Fidusiapasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pembahasan selanjutnya mengenai implementasi dalam aktyang dibuat dihadapan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif yang lebih mengedepankan norma-norma hukum dalam mengkaji masalah-masalah hukum yang terlingkup dalam jaminan vidusia. Secara lebih spesifik kajian yuridis normatif ini akan difokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tipe kajian yuridis normatif ini akan mengoptimalkan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, buku buku yang berkenaan terhadap isu yang akan dipecahkan, serta kamus dan ensiklopedi.⁸Data penelitian yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara

kualitattif menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pemberian Jaminan Kepastian Hukum terhadap pemegang jaminan

Transparansi didalam Undang-Undang dipergunakan untuk dapat memberikan peluang kepada masyarakat agar mampu memberikan masukan serta saran sesuai dengan pengalaman dan keperluan terkait dengan perbuatan hukum perdata dimana yang menggunakan jasa Notaris harus tetap berpedoman dengan Undang-undang Jabatan Notaris itu sendiri. Adanya asas Kemanfaatan harus tetap diperhatikan karena apabila peraturan dibuat dengan memperhatikan pada asas tersebut maka masyarakat akan mampu menerapkan peraturan sesuai dengan kebutuhannya dalam melakukan perbuatan hukum perdata, dan peraturan terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris untuk dapat ditaati karena dianggap telah memberikan kepastian serta perlindungan bagi para pihak, dengan terpenuhinya asas-asas maka dapat memberikan kepastian, kejelasan dan dapat menghindari penafsiran yang beragam mengenai ketentuan didalam Peraturan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).

Didalam KUHPperdata Pasal 1868, tertulis: "suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya."Dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta Notaris di hadapan Notaris adalah akta otentik yang sah.

Menurut pendapat Jemmy Zeravianus Usfunan yang ditulis dalam dis-

⁸Soekanto, S. dan Mamudji dalam I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah yang Dibebeani Hak Tanggungan", Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, 2019, h. 255

ertasinya mengemukakan kepastian hukum dapat diidentifikasi dari beberapa unsur:⁹

- a. aturan itu harus diundangkan terlebih dahulu (tidak memperlakukan peraturan perundang-undangan itu sarat dengan moral);
- b. aturan diundangkan oleh lembaga berwenang;
- c. aturan diundangkan harus bersumber dari aturan yang lebih tinggi
- d. serta adanya kejelasan ketentuan dalam aturan;
- e. adanya kepastian dalam penerapan hukum yang sesuai dengan apa yang diundangkan (agar dapat membatasi kekuasaan, dan masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya);
- f. kepastian hukum memberi peluang bagi aturan yang dirubah sesuai dengan perkembangan (mempertimbangkan putusan pengadilan serta fakta sosial lainnya);
- g. diperkenankan interpretasi dalam mengatasi kekaburan norma.

Menurut Utrecht, kepastian hukum dapat diartikan menjadi dua (2) penjelasan, yaitu yang pertama bahwa dengan aturan yang bersifat umum serta membuat individu mengetahui perbuatan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan, yang kedua menjelaskan bahwa keamanan hukum individu atas kesewenangan dalam pemerintah dan karena dengan terbentur peraturan yang bersifat umum itu individu dan dapat menjelaskan apa yang boleh dibebankan serta apa yang akan dilakukan oleh Negara terhadap individu tersebut.¹⁰

⁹Jimmy Zeravianus Usfunan, 2015, Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Denpasar, hal. 29 Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor pada program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana

¹⁰Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hlm.23.

Kepastian hukum ajaran Yuridis-Dogmatik merupakan dasar dari hal aliran pemikiran Positivisme dalam dunia hukum yang sangat cenderung bila melihat hukum dari sesuatu yang otonom dan mandiri, maka itu penganut aliran tersebut, dengan tujuan bahwa hukum hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang akan bersifat umum, dikatakan umum dari aturan hukum dan membuktikan bahwa hukum tidak hanya mempunyai tujuan dalam hal mewujudkan kemanfaatan serta keadilan tapi melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum yang tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum yang merupakan sebagai bagian dari mewujudkannya rasa keadilan.

Pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum merupakan bentuk nyata dari kepastian hukum itu. Sehingga nantinya diharapkan akan mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*ideedes recht*), yang terdiri dari tiga (3) aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: adanya kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaa-

¹¹Ibid, hlm

tan (*zweckmatigheid*), dan keadilan (*gerechtigheid*).¹²

Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, yang tidak boleh dipisahkan, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Selanjutnya dalam kesempatan lain *Gustav Radbruch* menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum;

1. Bahwa yang pertama hukum itu positif yaitu undang-undang.
2. Hukum didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan.
3. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah untuk dapat dilaksanakan.
4. Dan hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh *Theo Huijber*¹³ mengenai kepastian hukum mengemukakan bahwa pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Asas kepastian Hukum dimana Notaris menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁴

Didalam ajaran cita hukum (*ideedes recht*), yang terdiri dari tiga (3) aspek secara proporsional yaitu: adanya kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweckmatigheid*), dan keadilan (*gerechtigheid*).¹⁵Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, yang tidak boleh dipisahkan, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara adil kepada pemegang jaminan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2. Implementasi dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Proses Pembebanan Fidusia dimana merupakan kegiatan terpenting didalam Jaminan fidusia yang mana dilakukannya penandatanganan pada akta Jaminan fidusia. Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal

¹² Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, 2010, hlm.73.

¹³Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Cetakan keempatbelas, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 163.

¹⁴Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, hlm.36.

¹⁵ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, 2010, hlm.73.

10 UUJF Pembebanan Jaminan fidusia diatur. Point-point penting dalam Pasal diatas;

- a. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat: (1) identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (3) uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; (4) nilai penjaminan; dan (5) nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- c. Utang yang pelunasannya dajamin dengan fidusia dapat berupa: (1) utang yang telah ada; (2) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan (3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Sifat Jaminan fidusia ialah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang dapat menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan Jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.¹⁶ Dalam hal bentuk, perjanjian fidusia biasanya akan dituangkan dalam hal bentuk tertulis, seperti biasa yang dituangkan dalam akta notaris agar dengan itu tujuan untuk memberikan kepastian atau perlindungan hukum bagi kreditur.

¹⁶H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Cetakan ke 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 65.

Perjanjiandalam fidusia dapat juga dilaksanakan secara tertulis agar tujuan daripada pemegang fidusia atau kreditur dalam hal kepentingannya bisa melakukan penuntutan yang lebih mudah agar bisa membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan jaminan kepada si debitur, dan yang sangat penting dibuatnya perjanjian fidusia tertulis ialah agar bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi diluar dugaan atau diluar kuasa manusia contohnya ialah wafat/meninggal dunia, dalam hal ini kreditur memperoleh haknya. Bahwa disini dengan tanpa akta jaminan fidusia (AJF) yang sah akan sangat sulit dilakukan kreditur untuk membuktikan hak kepada ahli waris debitur.¹⁷

Akta sertifikat jaminan fidusia berisi irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dibentuk oleh Notaris demi menjamin perjanjian hutang-piutang antara pemberi dan penerima fidusia dimana dengan melibatkan jaminan yang harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Berdasarkan penjelasan mengenai jaminan fidusia diatas erat kaitannya dengan adanya teori eksekusi. Teori eksekusi atau *Executie (Uitvoering)*, merupakan pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁸ Hutang piutang yang mengatur pelaksanaan hak kreditur, apabila debitur tidak dapat memenuhi secara sukarela hutang-piutang tersebut yang disebut hukum eksekusi.¹⁹

Untuk menjaga suatu hubungan kepentingan dalam masyarakat maka diperlukannya keberadaan hukum guna terciptanya ketentraman, ketertiban dalam

¹⁷Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2006, hlm.47

¹⁸Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 150.

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hal. 31.

masyarakat agar dapat terlindungi pelaksanaan hukum secara damai. Suatu pelanggaran hukum masih bisa saja dapat terjadi, dimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh kreditur.

Menurut Phillipus M. Hadjon tindakan represif dan preventif oleh pemerintah hal ini merupakan tindakan perlindungan hukum, tindakan tersebut bertujuan untuk dapat mengantisipasi terjadinya suatu sengketa, perlindungan hukum preventif ini diharapkan dalam mengambil suatu tindakan serta keputusan oleh pemerintah dapat memiliki sikap hati-hati, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan penanganan didalam lembaga peradilan.²⁰

Bertalian dengan prinsip perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum yang diberikan di negara Indonesia, bertumpu pada jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan *prinsip wetmatigheid* (pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang) untuk mencapai perlindungan hukum, produk hukum menjadi hal utama sebagai perlindungan.²¹

Eksekusi Jaminan Fidusia mengandung kepastian hukum karena eksekusi dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat dan efisien, hal tersebut merupakan ciri dari jaminan hutang kebendaan.²² Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, kekuatan eksekutorial mendasari cidera janji atau debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka kreditur berhak menjual objek jaminan

dengan kuasanya sendiri.²³

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memutuskan bahwa tidak serta merta mempunyai kekuatan eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia, maka diperlukannya kesepakatan bersama dalam melakukan upaya hukum gugatan dimana kreditur tidak dapat langsung melakukan kekuatan eksekutorial terhadap objek jaminan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum yang adil terhadap debitur maupun kreditur perlu dicantumkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Akta tersebut memuat mengenai kesepakatan atau janji-janji seperti yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, serta adanya kesepakatan cidera janji yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan MARI No. 2423 K/Pdt/1986: "Diperkenankan adanya klausul penghukuman apabila salah satu pihak melanggar perjanjian". Pencantuman klausul penghukuman didalam akta notaris tersebut menunjukkan penerapan kepastian hukum yang telah didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang berbunyi: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan, bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang ber-

²⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54

²¹Calyptra: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.2 (2013), hal. 5

²²Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 57.

²³Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hal. 152.

laku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Klausula tersebut adalah kewenangan para pihak dan didalam klausul penghukuman juga tercakup nilai-nilai akan keadilan dan bisa diterima sebagai ganti kerugian akibat kelalaian dari salah satu pihak. Misalnya didalam klausul disebutkan jika debitur wanprestasi maka harus secara sukarela menyerahkan barang jaminan jika tidak mau digugat, dan juga mengenakan dalam konteks akta notaris dimungkinkan dibuat suatu perjanjian dengan klausul yang berisi penghukuman apabila salah satu pihak baik dari kreditur maupun debitur melanggar perjanjian tersebut.

Didalam perjanjian terdapat kesepakatan para pihak yang mana klausul perjanjian tentang kapan dan sebab apa debitur dinyatakan wanprestasi, maka eksekusi melalui sertifikat jaminan fidusia dapat bisadilaksanakan atau kedudukannya sama dengan putusan hakim. Ketentuan klausul inilah yang mengikat debitur untuk menyerahkan secara sukarela barang jaminan untuk dieksekusi oleh kreditur selaku pemegang jaminan fidusia.

PENUTUP

Pelaksanaan eksekusi atau penarikan terhadap barang jaminan fidusia yang biasanya dilakukan oleh kreditur seharusnya mempertimbangkan rasa moral dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu, dan menjelaskan kepada debitur inti pokok apa yang tercantum dalam klausul apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian fidusia tersebut. Setelah adanya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini memang memberikan rasa keadilan terhadap debitur selaku pemegang jaminan, namun hal ini juga akan menimbulkan ketidakharmonisan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia itu sendiri, yang mengenai; mekanisme parate eksekusi serta pelaksanaan titel eksekutorial didalam beberapa pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), misalnya; Pasal 15 ayat 2 dan 3, Pasal 29 dan Pasal 30.

Oleh karena itu disarankan agar dalam pembuatan akta notaris, khususnya jaminan fidusia, yang memiliki kekuatan eksekutorial seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan segala aspek yuridis demi terciptanya akta yang bernilai bagi kepentingan masyarakat.

Langkah ini penting karena akta otentik yang dibuat itu berhubungan dengan hak konstitusional warga Negara, dalam hal inipemenuhan hak atas kepastian hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, atas keadaan, peristiwa ataupun perbuatan hukum keperdataan tertentu tetap dilakukan dibawah payung Kitab Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik memiliki peranan penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).

H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Cetakan ke 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- Indah Antari Mutri, *Perjanjian Kredit Dengan Jaminan fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Dijual Pada Pihak Ketiga Pada PT. Bank Danamon (Persero) Tbk Unit DSP Pracimantoro Wonogiri*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Jimmy Zeravianus Usfunan, 2015, *Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Denpasar, hal. 29.
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, 2010.
- Muhammad Maksun. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Santia Dewi, S.H., M.Kn. R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn., *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soekanto, S. dan Mamudji dalam I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, "Perlingtonan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Cetakan keempatbelas, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Tiong Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2006.
- Calyptra: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.2 (2013).
- Soekanto, S. dan Mamudji dalam I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, "Perlingtonan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Disertasi Jimmy Zeravianus Usfunan, 2015, *Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Denpasar, hal. 29 Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor pada program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.